

PEMBENTUKAN-SUSUNAN KEPENGURUSAN

2021

KPT NO 03/HK.03.1/3301/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Berdasarkan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu merubah susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di tingkat KPU Kabupaten; dan Bakohumas berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap maupun pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Cilacap;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; KPT Nomor 172/ HM.02- Kpt/ 06/KPU/111/2021
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi dan Kehumasan DI Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang bertugas Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan; Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan jajaran satker di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Cilacap; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik; Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 September 2021